



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 771 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, menyatakan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis dan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Harga Satuan termasuk Pajak-Pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 OKTOBER 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 771 TAHUN 2022
 TANGGAL 10 OKTOBER 2022
 TENTANG HARGA SATUAN PEBANGUNAN
 GEDUNG NEGARA, RUMAH
 NEGARA DAN PAGAR.

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	
8.770.000	7.870.000	
RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
9.690.000	8.690.000	6.020.000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT ; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.990.000	3.160.000	2.930.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.790.000	2.070.000	1.900.000

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA